



DESA KARANGDUWET

Alamat : Jl. Raya Paliyan KM.15 Paliyan

Kode Pos : 55871

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDUWET

NOMOR : 28 / K / KPTS / 2008

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS

KEPALA DESA KARANGDUWET

- MENIMBANG a. Bahwa Pemerintahan Desa Karangduwet menyelenggarakan Program Anak Usia Dini (PAUD)
- MENGINGAT 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD SPS KINANTHI
Jenis Program : Satuan Paud Sejenis
Alamat : Pendem, Karangduwet, Paliyan
Tahun Berdiri : 10 November 2008
- KEDUA : Mendirikan Lembaga PAUD Sebagai wahana untuk tempat bermain dan belajar di lembaga PAUD
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : KARANGDUWET
Pada tanggal : 10 November 2008
KEPALA DESA KARANGDUWET



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421.1/ 018 /KPTS/2016**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS KINANTHI
PENDEM, KARANGDUWET, PALIYAN, GUNUNGKIDUL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Membaca** : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Satuan Paud Sejenis (SPS) KINANTHI, Pendem, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul Nomor : 01/SPS-KIN/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- a. bahwa Satuan Paud Sejenis (SPS) KINANTHI, Pendem, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul, telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor : 421.1/ 018 /KPTS/2016 tanggal 11 Februari 2016.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Satuan Paud Sejenis (SPS) KINANTHI, Pendem, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS) KINANTHI, Pendem, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) KINANTHI
 - b. Alamat : Pendem, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/108/KPTS/2014 tanggal 11 Juni 2014.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 11 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul


Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- c. Bupati Gunungkidul.
- d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
- e. Peringgal